

# **PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

## **SALINAN PUTUSAN**

**Jenis Perkara : Cerai Gugat  
Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm  
Tanggal : 26 Juli 2018 Masehi  
13 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah**



**Diajukan oleh :**


**Rusmiati binti Rusdiansyah  
(Penggugat)**

**Lawan**

**Mauji bin Saifudin  
(Tergugat)**

Salinan

PUTUSAN  
Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Rusmiati binti Rusdiansyah**, lahir di Banjarmasin 05 Mei 1982 umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Kelayan A II Gang Siti Aisyah RT. 018, RW. 002, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

**Mauji bin Saifudin**, lahir di Banjarmasin 12 Desember 1982 umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SMP, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kelayan A II Gang Siti Aisyah, RT. 018, RW. 002, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Kamar Blok B). Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak yang Penggugat dan saksi keluarga Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 18 April 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Penggugat RT. 20, RW.02, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus janda cerai dalam usia 25 tahun dan Tergugat berstatus duda cerai dalam usia 25 tahun, wali nikah paman Tergugat bernama Ardiansyah pada saat itu ayah kandung Penggugat tidak mau menikahkan Penggugat, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Syamsuri dan Karnain dengan mas kawin berupa Rp.20.000 dua puluh ribu rupiah;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Salsabila binti Mauji lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Juni 2009;
5. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;

6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat suka main dengan wanita lain lain hal tersebut diketahui oleh Penggugat dari informasi tetangga dan sms mesra di handpone Tergugat setelah ditanyakan langsung kepada Tergugat, Tergugatnya mengakuinya;
7. Tergugat juga tiudak memberikan nafkah secara baik kepada Penggugat;
8. Bahwa Tergugat suka memakai obat-obatan Terlarang hal ini diketahui oleh Penggugat dengan perilaku Tergugat yang sering tidak sadar;
9. Bahwa Tergugat suka membohongi Penggugat seperti meminjam uang Penggugat dengan mengatasnamakan keluarga Tergugat;
10. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering diam antara Penggugat dengan Tergugat tidak bertegur sapa dan Tergugat sering mengancam Penggugat untuk membunuh Penggugat;
11. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
12. Bahwa sejak Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2016 Tergugat ditangkap oleh polisi karena terlibat kasus Narkoba maka akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Tergugat masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam dengan vonis dari Pengadilan Negeri selama 4,5 tahun, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 7 bulan;
13. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (Rusmiati binti Rusdiansyah) dengan Tergugat (Mauji bin Saifudin) yang terjadi pada 18 April 2008 di rumah orang tua Penggugat di jalan kelayan A II RT. 20, RW. 02 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
3. Memutuskan perkawinan Penggugat (Rusmiati binti Rusdiansyah) dengan Tergugat (Mauji bin Saifudin) karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah ternyata datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan tanggal 9 Juli 2018 dan tanggal 20 Juli 2018, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim memandang proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6371014505820035 atas nama Rusmiati, tanggal 10 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang bermaterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Secara Bawah Tangan yang bermaterai cukup, bukti P.2;
3. Fotokopi Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN Bjm tanggal 13 April 2017 yang bermaterai cukup, bukti P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : Ardiansyah bin Syamsi, umur 60, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Martapura Lama, RT. 04, RW. 04 Kelurahan Gudang Tengah, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2008 dan mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Salsabila;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah. Bahwa saksi juga yang menjadi wali nikahnya berhubung ayah Penggugat

- tidak mau menikahkan Penggugat dan Tergugat. Bahwa Penggugat berstatus janda cerai sedangkan Tergugat berstatus duda cerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah; Bahwa pernikahan dilakukan secara bawah tangan;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Syamsuri dan Karnain;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Salsabila, usia 9 tahun;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup rukun dan harmonis namun kemudian antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak pernah mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa masalahnya adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat. Sebenarnya Tergugat memiliki lahan parkir hasil kerja sama dengan sistem bagi hasil dimana Tergugat mendapatkan sepertiga bagian. Kalau sebelumnya semua bagian milik Tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat, namun setelah beberapa bulan Tergugat di penjara, Penggugat tidak lagi diberikan bagian usaha parkir tersebut. Setelah ditanyakan kepada pihak pengelola, ternyata semua uang bagian Tergugat diserahkan kepada orang tua Tergugat atas perintah Tergugat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya, Penggugat terpaksa ikut bekerja jaga parkir di lahan parkir milik ayahnya;
  - Bahwa Tergugat saat ini sudah 1,7 tahun menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin dengan vonis 4,5 tahun penjara;
  - Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun kembali karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang bahwa perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 154 R.Bg dan proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan dianggap telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Banjarmasin yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, meskipun tidak resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, telah terungkap fakta bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat suka memakai obat-obatan Terlarang hal ini diketahui oleh Penggugat dengan perilaku Tergugat yang sering tidak sadar, akibatnya pada bulan November 2016 Tergugat ditangkap oleh polisi karena terlibat kasus Narkoba, sehingga Tergugat masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam dengan vonis dari Pengadilan Negeri selama 4,5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (Rusmiati binti Rusdiansyah) dengan Tergugat (Mauji bin Saifudin) yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2006 di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kelayan A II RT. 20 RW. 02 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Mauji bin Saifudin) terhadap Penggugat (Rusmiati binti Rusdiansyah);
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah, dengan Drs. Akhmad Saidi sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I. dan Drs. H. Saifudin, M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Lana Magfirah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis Hakim,

ttd.

**Drs. Akhmad Saidi**

Hakim Anggota I,

ttd.

**Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I.**

Hakim Anggota II,

ttd.

**Drs. H. Saifudin, M.H.I.**

Panitera Pengganti,


ttd.

**Hj. Lana Magfirah, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan         | : Rp. 540.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah : Rp. 631.000,-  
(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Banjarmasin, 27 Juli 2018  
Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**Drs. Muhammad Zaid**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH


Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Sima Lathifah  
NIM : 1601110041  
Jurusan : Hukum keluarga  
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Kumulasi Gugatan Itsbat Nikah dan Cerai gugat Yang Terjadi Kesalahan wali nikah (Studi Putusan Nomor 842/Pdt.6/2018/PA.Bjm)  
Pembimbing I :  
Pembimbing II :

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	<p>① teknis penulisan lektifitas dan &amp; paragraf ! ② Chawidha bukan pedoman alim sama terlewat footnote ! ③ kata sambung ke diawal kalimat ! ④ judul "kesalahan wali" ? ⑤ Lembari dengan cover ! ⑥ perbaiki landasan teori → Sebenarnya dengan temuan ! ⑦ kasus → - pementatannya pernikahan ? - kawinya ? - copy kutipan alim Nikah wal 49 ? - pergi meningsal ke tegayut 4 bl ? ke 50 - antar hntut &amp; Amma ? ⑧ Rumusnya ?</p> <p> 31/1/2019</p>

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembar serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



## CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Silma Lathifah


NIM : 1601110041

Jurusan : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Analisis Putusan Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm Tentang Perkara  
Kumulasi Gugatan Itsbat Nikah dan Cerai Gugat

Pembimbing I : Drs. H. Ruslan, M.Ag.

Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Abstrak diperbaiki (lihat aturan terkait alenia)</li><li>2. Tambahkan pada temuan kenapa seharusnya amar putusan menolak permohonan itsbat nikah</li><li>3. Sumber bahan hukum tersier</li><li>4. Studi dokumen, bukan dokumenter</li><li>5. Analisis tambahkan dengan kriteria hakim</li><li>6. Analisis harus sejalan dengan landasan teori bab III! Jadi semua landasan teori pada bab II semuanya harus dipakai dalam analisis!</li></ol> <p>23 Maret 2020</p> 

### Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Silma Lathifah  
NIM : 1601110041  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Analisis Putusan Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm Tentang Perkara  
Kumulasi Gugatan Itsbat Nikah dan Cerai Gugat  
Pembimbing I : Drs. H. Ruslan, M.Ag.  
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	<p data-bbox="810 981 1246 1048">Setuju untuk diajukan ke sidang munaqasyah</p> <p data-bbox="810 1086 1182 1120">Banjarmasin, 13 April 2020</p> 

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN

Jalan A. Yani KM, 4,5 Telp. (0511) 265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NaMA : Silma Lathifah  
NIM :  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi :

Pembimbing : Drs. Ruslan, M.Ag  
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H

Catatan Pembimbing I	Catatan Pembimbing II
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perhatikan penggunaan kata otoriter dan otoritatif</li><li>2. Difenisi operasional harus operasional</li><li>3. Sifat yang digunakan descriptif</li><li>4. Hadis tentang wali telah terjadi perbedaan pendapat karena rawi sebagian menyatakan tdk meriwayatkan hadis tsb.</li><li>5. Perlu diperjelas ttgm kawin dibawah / under table atau nikah sirri.</li><li>6. Terapkan transliterasi sesuai SK Kemenag dan Mendikbud</li><li>7. Perbaiki kalimat dalam kajian pustaka – satukan alenia yang masih dalam satu pokok pikiran</li><li>8. Studi Dokumen ya okee, tapi observasi apa dilakukan (mungkin saja)</li><li>9. Analisis perlu diperjelas uraian</li></ol>	

operasionalnya. Kalau analisis kualitatif berarti pendekatan logis, deduksi dan induksi, komparatif, dsb.

10. Perlu sekali di Laporan Penelitian jangan mendrop data. Data saudara perlu ada klasifikasi-kalsifikasi. Misalnya klasifikasi berdasarkan masalah, tingkat usia, factor perceraian dsb. Atau diberi sub pokok bahasan . A. Proses Terjadinya Kasus, B. Dasar Pertimbangan Hakim. C. Analisis Perkara Kumulatif Gugatan Itsbat Nikah dan Cerai Gugat
  11. Demikian juga dalam analisis perlu ada sistematikan yang jelas atau klasifikasi baik berdasarkan masalah atau penyimpangan2 nya yang substantive / artificial atau fundamental. Jangan dikasih judul yang umum atau jangan juga mengembalikan seperti kalimat judul. misalnya Analisis.....dst.
  12. Setuju untuk diajukan ke sidang munaqasyah
- Banjarmasin, 17 April 2020

Drs. Ruslan, M.Ag

Mahasiswa ybs,

SILMA Lathifah

Catatan:

1. Setiap konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh pembimbing I dan Pembimbing II
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) Web: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

**PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**

Nomor B- 1996 /Un 14/III 2/PP.00 9/08/2019

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i)

Nama : Silma Lathifah  
NIM : 1601110041  
Program/Jurusan : S 1 / HKI (AS)  
Judul : Analisis Putusan Nomor 824/Pdt.G/2018/PA.Bjm Tentang Perceraian

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Drs. H. Ruslan, M.Ag  
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 21 Agustus 2019



Dekan

Dr. F. Jalaluddin, M.Hum  
NIP. 196611261991021002

Tembusan

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan),
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II,
3. Mahasiswa (i) ybs,
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) Web: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

**PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI**

Nomor : B-1347 /Un.14/III.2/PP.00.9/09/2019

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i).

Nama : Silma Lathifah  
NIM : 1601110041  
Program/Jurusan : S.1 / Hukum Keluarga  
Judul Terdahulu : Analisis Putusan Nomor 824/Pdt G/2018/PA.Bjm Tentang Perceraian  
Judul Baru : Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah dan Cerai Gugat yang Terjadi Kesalahan Wali Nikah (Studi Putusan Nomor 842/Pdt G/2018/PA.Bjm)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Drs. H. Ruslan, M.Ag  
Pembimbing II : Diana Rahmi, SH., MH

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.



Banjarmasin, 16 September 2019

Dekan

Dr. H. Jafaruddin, M.Hum

NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan),
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II,
3. Mahasiswa (i) ybs,
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) Web: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

**PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI**

Nomor : B- 729 /Un.14/III.2/PP.00.9/04/2020

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Silma Lathifah  
NIM : 1601110041  
Program/Jurusan : S.I / Hukum Keluarga Islam (AS)  
Judul Terdahulu : Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah dan Cerai Gugat yang Terjadi Kesalahan Wali Nikah (Studi Putusan Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm)  
Judul Baru : Analisis Putusan Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm Tentang Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah dan Cerai Gugat

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Drs. H. Ruslan, M.Ag  
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 14 April 2020  
  
Dr. H. Jalaluddin, M.Hum  
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybc;
4. Asip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4.5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B-1653 /Un.14/III.2/PP.00.9/08/2019  
Lamp. : 1 naskah proposal  
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Banjarmasin, 29 August 2019

Kepada Yth  
Silma Lathifah / 1601110041  
di  
Banjarmasin

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 29 Agustus 2019, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Silma Lathifah / 1601110041  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Putusan Nomor 824/Pdt.G/2018/PA. Bjm Tentang Perceraian  
Hari/Tanggal : Selasa, 3 September 2019  
Waktu : 11.00 - 13.00  
Tempat : Ruang Seminar Lt 2

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Drs. Ruslan, M.Ag.  
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.  
Moderator : H. Rahmat Fadillah, SHI., MH  
Pembahas Utama I : Nani Andriyati / 1601110023  
Pembahas Utama I : Normala Sari / 1601110025

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  
  
Dra. Hj. Wahidah, MHI \*P  
NIP. 06703271992032005



**Catatan:**

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-~~770~~/Un.14/III.2/PP.00.9/09/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa

Nama : Silma Lathifah  
NIM : 1601110041  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Putusan Nomor 824/Pdt G/2018/PA. Bjm Tentang Perceraian

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 3 September 2019  
Waktu : 11.00 - 13.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah Ruang Seminar Lt 2

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Drs. Ruslan, M.Ag.  
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.  
Moderator : H. Rahmat Fadillah, SHI, MH  
Pembahas Utama I : Nani Andriyati / 1601110023  
Pembahas Utama II : Normala Sari / 1601110025

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

26 SEP 2019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

Email: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id)

Nomor  
Sifat  
Hal

B- 2001 /Un 14/III 2/TL 00/09/2019  
Biasa  
**Pemohonan Izin Riset**

23 September 2019

Yth

1. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
2. Pengelola Harian Perpustakaan Fakultas Syariah

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan rekomendasi kepada

Nama **SILMA LATHIFAH**  
Nim 1601110041  
Jurusan Hukum Keluarga Islam (AS)  
Alamat Jl. Pramuka-Melati Indah RT06 RW01

yang bersangkutan akan mengadakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan 22 hari dari tanggal 27 September s/d 18 Desember 2019 dengan judul:

**Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah dan Cerai Gugat yang Terjadi Kesalahan Wali Nikah (Studi Putusan Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak/ Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset di unit kerja yang Bapak/ Ibu pimpin.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh



Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,  
**Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI**  
NIP. 197904102006041019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Website: www.fs.uin-antasari.ac.id

Nomor B- 2001 /Un 14/III 2/TL 00/09/2019  
Sifat Biasa  
Hal Permohonan Izin Riset

23 September 2019

Yth Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kal-sel

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan rekomendasi kepada

Nama **SILMA LATHIFAH**  
Nim 1601110041  
Jurusan Hukum Keluarga Islam (AS)  
Alamat Jl. Pramuka-Melati Indah RT06 RW01


yang bersangkutan akan mengadakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan 22 hari dari tanggal 27 September s/d 18 Desember 2019 dengan judul

**Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah dan Cerai Gugat yang Terjadi Kesalahan Wali Nikah (Studi Putusan Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak/ Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset di unit kerja yang Bapak/ Ibu pimpin

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Kelembagaan.

Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI  
NIP. 197904102006041019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 842 /Un.14/III.2/TL.00/05/2020  
Sifat : Biasa  
Hal : **Permohonan Izin Riset**

26 Mei 2020

Yth: Kepala Pengadilan Agama  
Kota Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh  
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **SILMA LATHIFAH**  
NIM : 1601110041  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Minggu dari tanggal 26 Mei s/d 02 Juni 2020 dengan judul:

**Analisis Putusan Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm Tentang Perkara  
Kumulasi Gugatan Itsbat Nikah dan Cerai Gugat**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI  
NIP. 197904102006041019



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. A. Yani Km. 6,400 No.8 RT.16 Telp. (+62 511) 3256154-3256155 Fax. (+62 511) 3256155-3267766  
Website : [www.dispersip.kalselprov.go.id](http://www.dispersip.kalselprov.go.id) email : [surat@dispersip.kalselprov.go.id](mailto:surat@dispersip.kalselprov.go.id)  
BANJARMASIN - 70249

Banjarmasin, 07 Oktober 2019

Nomor : 070/3620/DISPERSIP  
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada,  
Yth. Dekan Universitas Islam Negeri  
Antasari Banjarmasin (UIN)

di –  
Banjarmasin

Memperhatikan surat Nomor : B-2001/Un.14/III.2/TL.00/09/2019 tanggal 23 September 2019 perihal permohonan Izin Riset dengan ini kami sampaikan pada prinsipnya menyetujui dan mengizinkan saudara :

No	Nama	NIM
1	SILMA LATHIFAH	1601110041


Untuk Izin Riset, di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan Jl. A. Yani Km. 6,400 Banjarmasin, terhitung sejak tanggal surat ini dibuat selama hari kerja, untuk jadwal, jam kerja serta pakaian harap menyesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
Kasubbag Umum dan Kepegawaian,



**KARIEF BUDIMAN.,S.Sos**  
Penata Muda Tk I/III/d  
NIP.197109301992031004



## PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA

Jln. Gatot Subroto No.8 ☎ 0511-3251609 ☎ 0511-3251609

E-mail: pa.banjarmasin@gmail.com

Banjarmasin 7 0 2 3 5

Nomor : W15-A1/1937a/OT.01.2/5/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Jawaban Permohonan Izin Riset

27 Mei 2020

Kepada

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Permohonan No. B-842/Un.14/III.2/TL.00/05/2020 tanggal 26 Mei 2020 dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin ke PA. Banjarmasin Kelas IA, maka bersama ini kami selaku pimpinan dapat menyetujui permohonan tersebut.

Demikian untuk dapat diketahui, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua

Drs. Akmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

NIP. 19660822.1992.03.1.003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin  
Telepon (0511) 3274482 Fax (0511) 3256249  
Email: [lib@uin-antasari.ac.id](mailto:lib@uin-antasari.ac.id)

**SURAT KETERANGAN SELESAI RISET**  
No. B-02/Un 14/V 1/HM.02.2/01/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Silma Lathifah  
NIM : 1601110041  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 27 September 2019 sampai dengan 18 Desember 2019 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 09 Januari 2020

Kepala



Laila Rahmawati, S. Ag. SS. M.Hum  
NIP. 19721003 200003 2 004

Catatan : ***Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku***





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4 5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website [www.syariah iain antasari.ac.id](http://www.syariah.iain-antasari.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B-1143/In.01/PFS/01/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SILMA LATHIFAH  
NIM : 1601110041  
Pogram Studi : Strata Satu (S.1)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk menyusun skripsi pada perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 27 September 2019 sampai dengan 18 Desember 2019 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 29 Januari 2020  
Pengelola Perpustakaan,  
  
Habibah Fitriah S. Ag, MHI  
NIP. 197601022003122005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. A. Yani Km. 6,400 No.6 RT.16 Telp.(+62 511) 3256154-3256155 Fax.(+62 511) 3256155-3267766 Banjarmasin 70249  
website : www/bpad.kalselprov.go.id email : info@bpad.kalselprov.go.id

Banjarmasin, 06 Februari 2020

Nomor : 071/ 583 /Dispersip  
Prihal : Persetujuan Melakukan Riset/Penelitian

Kepada :  
Yth. Ketua Rektor UIN Antasari Banjarmasin  
U.p. Dekan Fakultas Syariah  
di –  
Banjarmasin

Memperhatikan surat Saudara Nomor : B-1037/Un.14/III.2/TL.00/09/2019 Tanggal 23 September 2019 , seperti pada surat Prihal Permohonan izin melakukan riset/penelitian, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian Saudara memilih Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai sarana penelusuran literatur dalam rangka penyusunan Skripsi bagi mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Banjarmasin yaitu :


No.	Nama / Nim	Pekerjaan	Tanggal Melakukan Riset
1.	SILMA LATHIFAH NIM 1601110041	Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin	27 September 2019 s/d 18 Desember 2019

2. Permohonan izin dan bantuan informasi untuk keperluan yang bersangkutan dapat kami setujui ,  
Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih

a.n. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
Kasi Pelayanan dan Kerjasama Perpustakaan,



Hj. ERMAWATI, A.Md  
NIP.19660828 198603 2 007



## PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA

Jln. Gatot Subroto No.8 ☎ 0511-3251609 ☎ 0511-3251609

E-mail: pa.banjarmasin@gmail.com

Banjarmasin 7 0 2 3 5

Nomor : W15-A1/2012/OT.01.2/6/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Riset

11 Juni 2020

Kepada

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Di –

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan telah selesainya Riset yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA sesuai dengan surat masuk No. B-842/Un.14/III.2/TL.00/05/2020, maka bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang namanya di bawah ini :

Nama : SILMA LATHIFAH

NIM : 1601110041

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)

telah melaksanakan dan menyelesaikan riset guna penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Putusan Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm Tentang Perkara Kumulasi Gugatan Itsbat Nikah dan Cerai Gugat."

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua

Drs. Akmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

NIP. 19660822.1992.03.1.003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon : (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

B- 528 /Un.14/III.2/PP.00.9/03/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Silma Lathifah  
NIM : 1601110041  
Jurusan : HKI

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 3/05/2019  
Waktu : 08.30 - 10.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah I


dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dra. Hj. Rusdiah, MHI  
Anggota : Rahman Helmi, S.Ag., MSI.  
Anggota : Dra. Hj. Nadiyah, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 87.6 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 4 March 2020  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

  
Dra. Hj. Wahidah, MHI  
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

# **Sertifikat**

Nomor: 756 /Un.14/III.2/PP.00.9/04/2020

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

**Silma Lathifah**

**NIM : 1601110041**

Kelahiran Banjarmasin, 18 November 1998

**Telah mengikuti**

**Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah**

**UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
Baik Sekali**

Banjarmasin, 21 April 2020



**Dr. H. Jalafuddin, M.Hum  
NIP.19661126 199102 1 002**



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
PUSKOM FASYA&EI  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

**SERTIFIKAT**

**Nomor : FS&EI-PF&EI/PeI/XV/20100625/2017**

Pusat Komputer Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (Puskom Fasya&EI) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**Silma Lathifah**

Tempat dan Tanggal Lahir :

**Banjarmasin, 18 Nopember 1998**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program  
**Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint**

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan 07 Nopember 2017.

Banjarmasin, 08 Nopember 2017

Mengetahui,  
Bekan,  
  
Prof. Dr. H. Ahmad Hasan, M.H.  
NIP. 195804061987031001

Manajer,  
  
Muhammad Haris, M.Kn.  
NIP. 198611172011011005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

**NILAI EKSTRA KURIKULER**

Nama : *Silma Lathifah*  
NIM : *1601110041*  
Jurusan : *Hukum Keluarga Islam*  
Semester : *VIII (Delapan)*  
Tahun Akademik : *2019 / 2020*

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	6 18 6	20 48 9	
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	1	2	
<b>JUMLAH</b>		<i>31</i>	<i>79</i>	

Banjarmasin, *28 April 2020*

Dosen Pembimbing

*Drs. H. Ruslan, M.Ag*  
NIP. *196605021991021001*

Wakil Dekan  
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

*Dr. Hj. Hayatun Najmah, SH., M.Hum*  
NIP. *197405252003122004*

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasihat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

## RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Silma Lathifah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 18 November 1998
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum kawin
6. Alamat : Jl. Pramuka-Melati Indah RT. 06 RW. 01
7. Pendidikan : a. TK Raudhatul Athfal  
b. MIN Al-Muhajirin  
c. MTsN Banjar Selatan 1  
d. MAN 2 Model Banjarmasin
8. Pengalaman Organisasi : a. Shorinji Kempo  
b. Anak-Anak Syariah (ASRI)
9. Orang Tua  
Ayah  
Nama : H. Lazuardi  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Alamat : Jl. Pramuka-Melati Indah RT. 06 RW. 01  
Ibu  
Nama : Hj. Nor Jannah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Pramuka-Melati Indah RT. 06 RW. 01
10. Saudara : Dua orang